



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gindarta Sembiring Depari Alias Gindar;
2. Tempat lahir : Besadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besadi Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

2. Membebaskan Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** dari dakwaan Primair tersebut

3. Menyatakan Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memanen dan a/atau memungut hasil perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh)

Kilogram;

Dikembalikan kepada PT.LNK

- 1 (satu) Buah Enggrek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Areal Divisi III

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"setiap orang, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR sedang berada di Dusun Pasir Belang Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung keliling karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekitar pukul 15.10 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek menuju Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling lalu Terdakwa tiba di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.20 Wib kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah memerah tersebut dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa melihat ada buah yang sudah memerah diatas pohon sawit pohon tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil egrek dengan cara Terdakwa mengarahkan 1 (satu) Buah egrek tersebut ke pangkal pelepah kelapa sawit setelah itu Terdakwa menarik egrek tersebut ke pangkal pelepah kelapa sawit hingga pangkal pelepah kelapa sawit tersebut putus, setelah itu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pangkal buah kelapa sawit sambil menarik buah egrek tersebut hingga pangkal buah kelapa sawit tersebut putus dan terjatuh dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa mendapat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut keareal luar perkebunan yang akan Terdakwa jual kepada agen penampu Sdr. JAMAL (belum tertangkap). Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi FAUZI AULIA, saksi SUPARMO, saksi DEDEK ARBA RIDHO dan BKO Perkebunan (masing-masing saksi merupakan pihak Pengamanan PT LNK Tanjung Keliling mendatangi Terdakwa yang sedang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling lalu saksi FAUZI AULIA, saksi SUPARMO, saksi DEDEK ARBA RIDHO dan BKO Perkebunan langsung berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah perkampungan dengan meninggalkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit bersama 1 (satu) buah egrek tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa sedang berada di Dusun Pasir Belang Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tuduhan telah melakukan tindak pidana Menadah, memungut, dan atau memanen hasil Perkebunan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa PT LNK Tanjung Keliling telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02.02.02.21.2.00001 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2003, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor : 57 / HGU / BPN / 2000/2/8 yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2024 dengan luas areal 2,114,71 Ha;

Bahwa Terdakwa GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR tidak ada meminta / mendapat ijin dari pihak PT LNK Tanjung Keliling untuk mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa **GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tidak sah memanen**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memungut hasil perkebunan,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR sedang berada di Dusun Pasir Belang Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung keliling karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekitar pukul 15.10 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek menuju Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling lalu Terdakwa tiba di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukul 15.20 Wib kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mencari buah kelapa sawit yang sudah memerah tersebut dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa melihat ada buah yang sudah memerah diatas pohon sawit pohon tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil egrek dengan cara Terdakwa mengarahkan 1 (satu) Buah egrek tersebut ke pangkal pelepah kelapa sawit setelah itu Terdakwa menarik egrek tersebut ke pangkal pelepah kelapa sawit hingga pangkal pelepah kelapa sawit tersebut putus, setelah itu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pangkal buah kelapa sawit sambil menarik buah egrek tersebut hingga pangkal buah kelapa sawit tersebut putus dan terjatuh dari pohonnya, kemudian setelah Terdakwa mendapat 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut keareal luar perkebunan yang akan Terdakwa jual kepada agen penampu Sdr. JAMAL (belum tertangkap). Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi FAUZI AULIA, saksi SUPARMO, saksi DEDEK ARBA RIDHO dan BKO Perkebunan (masing-masing saksi merupakan pihak Pengamanan PT LNK Tanjung Keliling mendatangi Terdakwa yang sedang memikul buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling lalu saksi FAUZI AULIA, saksi SUPARMO, saksi DEDEK ARBA RIDHO dan BKO Perkebunan langsung berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah perkampungan dengan meninggalkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit bersama 1 (satu) buah egrek tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa sedang berada di Dusun Pasir Belang Desa Besadi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tuduhan telah melakukan tindak pidana Menadah, memungut, dan atau memanen hasil Perkebunan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Kuala untuk proses hokum selanjutnya;

Bahwa PT LNK Tanjung Keliling telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02.02.02.21.2.00001 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2003, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor : 57 / HGU / BPN / 2000/2/8 yang berakhir HGU-nya tanggal 31 Desember 2024 dengan luas areal 2,114,71 Ha;

Bahwa Terdakwa GINDARTA SEMBIRING DEPARI ALIAS GINDAR tidak ada meminta / mendapat ijin dari pihak PT LNK Tanjung Keliling untuk mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi BASRUDIN RAMBE, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua puluh) kilogram pertandan;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi DEDEK ARBA RIDHO yang telah mengamankan Terdakwa namun Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi di lokasi kejadian;
 - Bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian karena Terdakwa sudah sering berulang melakukan pencurian di lokasi perkebunan itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi DEDEK ARBA RIDHO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari saksi SUPARMO dan saksi FAUZI AULIA adalah GINDAR SEMBIRING DEPARI Als GINDAR;
 - Bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua puluh) Kilogram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Suparmo kepada Saksi pada saat itu Saksi dihubungi oleh saksi Suparmo dan mengatakan kejadian yang telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa mendengar hal itu Saksi pun langsung menuju tempat kejadian dan Suparmo pun menceritakan bahwa Terdakwa pertama – tama mengarahkan 1 (satu) bilah eggrek ke pangkal pelepah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik 1 (satu) buah egrek tersebut hingga pangkal pelepah buah kelapa sawit itu putus dan jatuh begitulah sampai Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan mengangkatnya dengan memikul buah tandan kelapa sawit itu dan dikarenakan hal itu dilihat oleh saksi maka saksi pun bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi SUPARMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua Puluh) Kilogram;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Fauzi Aulia melihat secara langsung kejadian di Areal Perkebunan dan menghubungi Saudara Dedek

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba Ridho lalu kemudian dia pun datang ke lokasi kejadian dan Saksi pun menceritakan kejadian itu yangmana Terdakwa pertama – tama mengarahkan 1 (satu) bilah eggrek ke pangkal pelepah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik 1 (satu) buah egrek tersebut hingga pangkal pelepah buah kelapa sawit itu putus dan jatuh begitulah sampai Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan mengangkatnya dengan memikul buah tandan kelapa sawit itu, dan atas kejadian itu dan perintahnya membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum;

- Bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau meminta ijin pada saat melakukan pencurian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FAUZI AULIA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua Puluh) Kilogram;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Fauzi Aulia melihat secara langsung kejadian di Areal Perkebunan dan menghubungi Saudara Dedek Arba Ridho lalu kemudian dia pun datang ke lokasi kejadian dan Saksi pun menceritakan kejadian itu yangmana Terdakwa pertama – tama mengarahkan 1 (satu) bilah eggrek ke pangkal pelepah kelapa sawit lalu Terdakwa menarik 1 (satu) buah egrek tersebut hingga pangkal pelepah buah kelapa sawit itu putus dan jatuh begitulah sampai Terdakwa mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan mengangkatnya dengan memikul buah tandan kelapa sawit itu, dan atas kejadian itu dan perintahnya membuat laporan pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum;
- Bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau meminta ijin pada saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian yaitu dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun tanjung keliling kemudian Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit kemudian Terdakwa langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit itu namun sebelum Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit itu pihak perkebunan datang lalu hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tapi Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah tandan kelapa sawit itu dan egrek melarikan diri menuju perkampungan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan Terdakwa bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa saat ini Terdakwa menyadari bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram, 1 (satu) buah enggrek, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua puluh) kilogram pertandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian yaitu dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun tanjung keliling kemudian Terdakwa menggerek buah kelapa sawit kemudian Terdakwa langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit itu namun sebelum Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit itu pihak perkebunan datang lalu hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tapi Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah tandan kelapa sawit itu dan egrek melarikan diri menuju perkampungan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Gindarta Sembiring Depari Alias Gindar** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua puluh) kilogram pertandan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian yaitu dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun tanjung keliling kemudian Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit kemudian Terdakwa langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit itu namun sebelum Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit itu pihak perkebunan datang lalu hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tapi Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah tandan kelapa sawit itu dan egrek melarikan diri menuju perkampungan tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang mana saat ditangkap barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”*, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya *“hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Areal Divisi III TM 2011 Blok A Kapel 1 PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa barang milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil Terdakwa yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (Dua) Tandan seberat 20 (Dua puluh) kilogram pertandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian yaitu dengan cara Terdakwa memasuki areal kebun tanjung keliling kemudian Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit kemudian Terdakwa langsir dengan cara memikul buah kelapa sawit itu namun sebelum Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit itu pihak perkebunan datang lalu hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tapi Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan buah tandan kelapa sawit itu dan egrek melarikan diri menuju perkampungan tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa pihak PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling mengalami kerugian materil Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena milik PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan terhadap 1 (satu) buah enggrek, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gindarta Sembiring Depari Alias Gindar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gindarta Sembiring Depari Alias Gindar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat seberat ± 20 (dua puluh) Kilogram;
- Dikembalikan kepada PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat;
 - 1 (satu) Buah Enggrek;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)